

**PERTANGGUNGJAWABAN THAILAND
TERHADAP PENGUNGSI UYGHUR
BERDASARKAN PRINSIP NON-REFOULEMENT**

SKRIPSI



**OLEH:
KADEK WIDI ASTINIASIH
2214101080**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRé - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSRé
• Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRé - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSRé
- Cetakn dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Pembimbing II	Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H. NIP.198307162008122003



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh Kadek Widi Astiniasih ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 26 Januari 2026

Dewan Penguji

Ketua	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. NIP.198202042009122004
Anggota	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Anggota	Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H. NIP.198307162008122003



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kadek Widi Astiniasih
NIM : 2214101080
Tempat, Tanggal Lahir : Sidetapa, 12 Februari 2003
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Thailand Terhadap Pengungsi Uyghur Berdasarkan Prinsip *Non-Refoulement*”** beserta dengan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang di jatuhkan kepada saya apabila kemudian di temukan adanya pelanggaran atas keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 26 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



Kadek Widi Astiniasih

NIM. 2214101080

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa /Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Thailand Terhadap Pengungsi Uyghur Berdasarkan Prinsip *Non-Refoulement*”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., sebagai Wakil Dekan I dan pembimbing I penulis yang telah memberikan arahan, motivasi, semangat, dukungan, masukan dan saran yang sangat berguna.
4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H., selaku pembimbing II penulis yang telah memberikan arahan, motivasi, semangat, dukungan, masukan dan saran yang sangat berguna.
5. Bapak I Putu Dwika Ariestu, S.H., M.H., selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan arahan, motivasi, semangat, dukungan, masukan dan saran yang sangat berguna.
6. Seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Hukum dan Staff Kepegawaian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah membantu penulis selama menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Kak David dan Kak Sariasa selaku Asisten dosen yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan arahan, masukan, saran dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Orang Tua Penulis yaitu Bapak Putu Warjaya dan Ibu Kadek Sinti yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa dan kasih sayang kepada penulis.

9. Saudara tercinta penulis Luh Juli Utariasih, Komang Dedi Saputra, Ketut Novi Metariasih yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Komang Dhiandra Wahana yang selalu memberikan motivasi, semangat, doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat Penulis I Gusti Ayu Pramesti Gayatri Devi, Fida Sartika, Luh Putu Ayu Lisna Yantini yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman Magang Penulis yaitu Luh Chentiya Sandi Dewi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, arahan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada seluruh teman-teman Prodi Ilmu Hukum kelas 8C yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Orang terdekat penulis dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada diri penulis yang sudah bertahan dan berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa yang termuat dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya di kalangan masyarakat keilmuan.

Singaraja, 26 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PRAKATA	i
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Pembatasan Masalah	12
1.4 Rumusan Masalah	13
1.5 Tujuan Penelitian.....	13
1.5.1 Tujuan Umum.....	13
1.5.2 Tujuan Khusus.....	13
1.6 Manfaat Penelitian.....	14
1.6.1 Manfaat Teoritis	14
1.6.2 Manfaat Praktis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Umum Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia	16
2.1.1 Konsep dan Hakikat Hukum Internasional	16
2.1.2 Sumber-Sumber Hukum Internasional.....	19
2.1.3 HAM dalam Hukum Internasional.....	21
2.2 Tinjauan Umum Prinsip <i>Non-Refoulement</i> dalam Hukum Internasional ..	24
2.2.1 Sejarah dan Pengembangan Prinsip <i>Non-Refoulement</i>	24
2.2.2 Definisi dan Ruang Lingkup Prinsip <i>Non-Refoulement</i>	30
2.2.3 Prinsip <i>Non-Refoulement</i> dalam Hukum Internasional	32
2.2.4 Prinsip <i>Non-Refoulement</i> Sebagai Norma <i>Jus Cogens</i>	34
2.2.5 Penerapan Prinsip <i>Non-Refoulement</i> dalam Berbagai Situasi	35
2.3 Tinjauan Umum Asas <i>Erga Omnes</i> Dalam Hukum Internasional.....	37
2.3.1 Pengertian, Karakteristik dan Implikasi Asas <i>Erga Omnes</i>	37

2.3.2 Hubungan Asas <i>Erga Omnes</i> dengan Norma <i>Jus Cogens</i>	40
2.4 Tinjauan Umum Perlindungan Pengungsi dalam Hukum Internasional....	42
2.4.1 Definisi dan Status Pengungsi	42
2.4.2 Hak-Hak Pengungsi dalam Hukum Internasional.....	45
2.4.3 Kewajiban Negara Terhadap Pengungsi.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Jenis Penelitian Hukum	52
3.2 Jenis Pendekatan (<i>Approach</i>).....	52
3.3 Sumber Bahan Hukum Penelitian	54
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	57
3.5 Teknik Analisa Bahan Hukum	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
4.1. Prinsip <i>Non-Refoulement</i> Sebagai Norma <i>Jus Cogens</i> dalam Hukum Internasional Dikaitkan dengan Tindakan Pengusiran Pengungsi Uyghur Oleh Pemerintah Thailand ke Tiongkok	59
4.1.1 Konsep, Sejarah Pengembangan dan Pengaturan Prinsip <i>Non- Refoulement</i> dalam Hukum Internasional.....	59
4.1.2 Prinsip <i>Non-Refoulement</i> Sebagai Norma <i>Jus Cogens</i> dan Hukum Kebiasaan Internasional (<i>Customary International Law</i>).....	69
4.1.3 Analisis Tindakan Pengusiran Pengungsi Uyghur Oleh Pemerintah Thailand ke Tiongkok dalam Perspektif Prinsip <i>Non-Refoulement</i> Sebagai Norma <i>Jus Cogens</i> dalam Hukum Internasional.....	74
4. 2. Tanggung Jawab Pemerintah Thailand Kepada Pengungsi Uyghur dalam HAM Internasional dikaitkan dengan Asas <i>Erga Omnes</i>	86
4.2.1 Konsep Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional	86
4.2.2 Asas <i>Erga Omnes</i> dalam Hukum Internasional	94
4.2.3 Tanggung Jawab Pemerintah Thailand Kepada Pengungsi Uyghur dalam HAM Internasional dikaitkan dengan Asas <i>Erga Omnes</i>	99

BAB V PENUTUP	109
5.1 Simpulan	109
5.2 Saran.....	109

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

